

Budaya Patriarki Kepemimpinan Perempuan dalam Sistem Politik di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah

Meilani Putri Basri¹, A. St. Aqilah Nur Asizah², Kurniati³

Universitas Islam Negeri alauddin Makassar

Email: ¹10200124029@uin-alauddin.ac.id, ²10200124025@uin-alauddin.ac.id, ³Kurniati@uin-alauddin.ac.id

Abstract

This research employs a qualitative, descriptive-analytical method focused on in-depth explanations of phenomena through the examination of texts, concepts, and social realities. The approaches employed are normative-theological and sociological, combined within a library research framework. The normative-theological approach is evident through the analysis of secondary data in the form of authoritative Islamic sources, such as verses of the Quran, the Prophet's hadith, and interpretations by classical and contemporary scholars discussing the principles of justice, welfare, equality, and the position of women in Islam. The research also explores the thoughts of scholars and relevant religious literature to explore the theological foundations of women's leadership from the perspective of Maqasid Sharia. Furthermore, the use of a sociological approach provides space to understand how these religious values interact with social and cultural realities that shape the construction of women's roles, particularly in the context of Indonesian political life, which is still strongly entrenched in patriarchal culture. This research also utilizes national legal regulations, such as the 1945 Constitution and Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, as a basis for assessing the extent to which the principles of equality and non-discrimination are accommodated in the Indonesian political and legal system. In addition to examining normative texts, this research enriches the analysis by examining relevant empirical data, including various previous studies, scientific articles, policy reports, and academic studies that have discussed women's involvement in political leadership. By combining normative and empirical dimensions, this research not only uncovers a theoretical framework regarding the position of women in Islam but also explores the social realities that influence the application of these values in modern political life.

Keywords: *Culture, Patriarchy, Leadership, Women, Maqasid Syariah*

Abstrak

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis yang berfokus pada penjelasan mendalam terhadap fenomena melalui penelaahan teks, konsep, dan realitas sosial. Pendekatan yang digunakan adalah normatif-teologis dan sosiologis, yang dikombinasikan dalam kerangka studi pustaka (library research). Pendekatan normatif-teologis tampak melalui analisis terhadap data sekunder berupa sumber-sumber keislaman otoritatif, seperti ayat-ayat Al-Qur'an, hadits Nabi, serta tafsir ulama klasik maupun kontemporer yang membahas prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, kesetaraan, dan kedudukan perempuan dalam Islam. Penelitian juga menelusuri pemikiran ulama dan literatur keagamaan yang relevan untuk menggali landasan teologis mengenai kepemimpinan perempuan dalam perspektif Maqashid Syariah. Di sisi lain, penggunaan pendekatan sosiologis memberi ruang untuk memahami bagaimana nilai-nilai keagamaan tersebut berinteraksi dengan realitas sosial dan budaya yang membentuk konstruksi peran perempuan, khususnya dalam konteks kehidupan politik Indonesia yang masih kental dengan budaya patriarki. Penelitian ini juga memanfaatkan regulasi hukum nasional seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai pijakan untuk menilai sejauh mana prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi

diakomodasi dalam sistem politik dan hukum di Indonesia. Selain menelaah teks-teks normatif, penelitian ini memperkaya analisis dengan mengkaji data empiris yang relevan, termasuk berbagai penelitian terdahulu, artikel ilmiah, laporan kebijakan, serta studi-studi akademik yang telah membahas keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan politik. Dengan menggabungkan dimensi normatif dan empiris, penelitian ini tidak hanya mengungkap kerangka teoretis mengenai posisi perempuan dalam Islam, tetapi juga menelusuri realitas sosial yang mempengaruhi penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan politik modern.

Kata kunci: Budaya, Patriarki, Kepemimpinan, Perempuan, Maqashid Syariah

A. Pendahuluan

Budaya patriarki merupakan salah satu sikap fundamental dalam dinamika politik Indonesia yang mempengaruhi relasi antara kaum laki-laki dan perempuan, dalam konteks kepemimpinan. Dalam sistem politik modern yang menjunjung prinsip demokrasi, keadilan, dan kesetaraan, keberadaan perempuan sebagai pemimpin masih sering dihadapkan pada tantangan struktural maupun kultural. Hal ini memperlihatkan bahwa kebijakan publik, pengambilan keputusan politik, serta praktik kepemimpinan kerap kali dipengaruhi terhadap norma-norma sosial yang bias gender. Dalam situasi lain, muncul suatu kontroversi dikalangan umat islam, mereka berpandangan bahwa laki-laki lebih dianggap berpotensi dan lebih kuat, sehingga mampu dalam menjalankan peran utama dalam instansi negara. Berbanding terbalik dengan perempuan yang dinilai lemah lembut serta ruang geraknya dianggap terbatas karena masih adanya konstruksi sosial dan budaya yang menempatkannya pada ranah domestik.¹ Regulasi ini kemudian di perkuat dalam tekstual ayat Al-Qur'an Surat An-nisa (4): 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

Artinya: "Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan..."

Ayat ini seringkali ditafsir secara parsial tanpa memertimbangkan adanya konteks histori, sosiologis, dan prinsip keadilan inti ajaran islam. Dalam tafsir ulama klasik menurut imam Ath-Thabari bahwa laki-laki ditetapkan sebagai pemimpin bagi perempuan karena Allah SWT. memberikan kelebihan, seperti kekuatan fisik, dan tanggung jawab sosial pada masa itu.² Berbeda dengan tafsir ulama kontemporer, menurut Quraish shihab bahwa ayat tersebut membahas kepemimpinan dalam rumah tangga, bukan mutlak dalam sistem sosial-politik.³ Kepemimpinan dapat dipahami sebagai fungsi, sehingga perempuan juga diberikan hak memimpin negara apabila mampu mempertanggungjawabkannya.

Penafsiran ini menunjukkan adanya perbedaan pemikiran antara pandangan tekstual konservatif yang menolak kepemimpinan perempuan, dan pandangan kontekstual progresif yang mendukung kesetaraan berlandaskan prinsip keadilan islam. Salah satu bukti nyata terdapat kesetaraan gender didalam ranah kepemimpinan perempuan akibat budaya patriarki, menurut

¹ Hikmatul Hasanah and Suprianik Suprianik, "Kepemimpinan Perempuan Perspektif Islam Dan Gender," *An-Nisa Jurnal Kajian Perempuan Dan Keislaman* 12, no. 1 (2019): 22–44, <https://doi.org/10.35719/annisa.v12i1.6>.

² Isti Khoiroh, Agus Setiawan, and Hafid Nur Muhammad, "KONSEP KEPEMIMPINAN WANITA DALAM QS. AN-NISA AYAT 34 (Studi Komparatif Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an Karya Imam Al-Qurthubi Dan Tafsir Kebencian Karya Zaitunah Subhan)," *Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 2 (2022): 184–94, <https://doi.org/10.57163/almuhafidz.v2i2.45>.

³ Hasanah and Suprianik, "Kepemimpinan Perempuan Perspektif Islam Dan Gender."

laporan Badan Pusat Statistika (BPS) menunjukkan bahwa sejak 2015 proporsi perempuan di jabatan publik di Indonesia tidak pernah mencapai 50%, hanya 22,32% dan terus meningkat hingga mencapai 33,08% di tahun 2020.⁴ Dari pada itu, Global Gender Gap Report 2023 yang dirilis oleh World Economic Forum (WEF), Indonesia memperoleh skor indeks ketimpangan gender sebesar 0,697 dan menempati posisi peringkat ke-87 dari 146 banyak negara.⁵ Dari kedua data ini, menunjukkan bahwa meskipun terdapat peluang untuk perempuan memimpin secara formal, namun secara faktualnya masih terdapat ketimpangan yang signifikan. Ketimpangan ini tidak hanya disebabkan oleh rendahnya representasi perempuan dalam posisi yang strategis, tetapi juga terkait eratnya budaya patriarki di ranah system politik Indonesia. Budaya patriarki membentuk suatu persepsi sosial bahwa kepemimpinan diperuntukkan hanya kepada laki-laki, sehingga perempuan sering kali dipandang kurang layak memegang jabatan publik.

Berbagai studi literatur terdahulu terkait kepemimpinan perempuan dalam ranah publik diantaranya adalah: *pertama*, penelitian yang berjudul “A scoping review on the impact of women’s global leadership: Evidence to inform health leadership”. Penelitian ini dilakukan oleh Anna Kalbarczyk et al. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan global berkorelasi meningkatkan kebijakan kesehatan, kesejahteraan, serta inklusivitas dalam layanan publik.⁶ Karena ini menunjukkan gaya kepemimpinan mereka cenderung partisipatif dan transformasional sehingga mampu menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat luar.

Kedua, penelitian yang berjudul “Women’s Transformational Leadership in Improving Public Services : A Systematic Review”. Penelitian ini dilakukan oleh Rusdiana et al. memperlihatkan hasilnya bahwa dengan gaya kepemimpinan Perempuan yang transformasional menunjukkan pengaruh positif dalam peningkatan kinerja organisasi publik. Studi sistematis ini menegaskan bahwa gaya kepemimpinan perempuan tidak hanya memperkuat efektivitas kerja internal, tetapi juga di ranah eksternal yang diberikan kepada masyarakat. Penelitian ini memberikan Gambaran bahwa model kepemimpinan perempuan berpotensi memperbaiki tata kelola serta mendorong kualitas pelayanan publik secara menyeluruh.⁷ *Ketiga*, penelitian yang berjudul “Public Service Performance: An Influence of Female Leadership”. Penelitian ini dilakukan oleh T.Rizki et al. menelaah terkait pengaruh kepemimpinan perempuan terhadap kinerja layanan publik dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dengan kehadiran dan gaya kepemimpinan perempuan dapat lebih berkontribusi pada indikator kinerja layanan public. Selain itu penelitian ini menemukan bahwa efek positif lebih kuat pada suatu organisasi yang menerapkan kebijakan gender sensitive dan transparansi.⁸

⁴ Trifosa Viana Christi, “Proporsi Pemimpin Perempuan Di Indonesia Terus Meningkat,” n.d.

⁵ “Potret Keterwakilan Anggota Legislatif Perempuan Hasil Pemilu Tahun 2024,” Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Republik Indonesia, 2024.

⁶ Anna Kalbarczyk et al., “A Scoping Review on the Impact of Women’s Global Leadership: Evidence to Inform Health Leadership,” *BMJ Global Health* 10, no. 2 (2025): 1–13, <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2024-015982>.

⁷ A Systematic Review, “Women’s Transformational Leadership in Improving Public Services : A Systematic Review” 6, no. August (2025): 16–25.

⁸ Sindhunata Kurniawan Tabah Rizki, “Public Service Performance An Influence of Female Leadership and Good Governance,” 2023, 443–52, <https://doi.org/https://doi.org/10.21787/jbp.15.2023.443-452>.

Berdasarkan hasil dari penelitian-penelitian di atas, belum ada satu pun penelitian yang secara komprehensif menguraikan bagaimana kepemimpinan perempuan dalam sistem politik di Indonesia dengan meninjau pengaruh kuat budaya patriarki melalui perspektif maqashid syariah. Pembahasan ini menjadi penting mengingat konstruksi patriarki yang masih mengikat berpotensi dapat membatasi ruang gerak politik perempuan, dan juga mempengaruhi kualitas partisipasi mereka, serta berdampak pada pemenuhan kemaslahatan publik. Di lain sisi, adanya pendekatan Maqashid Syariah diperlukan untuk menilai sejauh mana prinsip-prinsip perlindungan, keadilan, dan kemaslahatan dapat digunakan sebagai dasar normative dalam memperkuat peran perempuan sebagai pemimpin politik di Indonesia.

Oleh karen itu, setidaknya ada 3 (tiga) pokok pembahsan yang akan diuraikan dalam penelitian ini yakni: 1). bagaimana kepemimpinan perempuan mendorong adanya kesetaraan gender di tengah budaya patriarki, 2). bagaimana Maqashid syariah menilai kepemimpinan perempuan di tengah arus budaya patriarki 3). bagaimana implementasi Maqashid Syariah terhadap kepemimpinan perempuan dapat di terapkan di system politik Indonesia. Penelitian ini pada akhirnya akan menjadi acuan literasi dalam penguatan konstruksi kepemimpinan perempuan di masa mendatang, khususnya terkait bagaimana peran, posisi, serta legitimasi kepemimpinan perempuan seharusnya dipahami dan ditur dalam sistem politik demokrasi seperti Indonesia.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis yang berfokus pada penjelasan mendalam terhadap fenomena melalui penelaahan teks, konsep, dan realitas sosial. Pendekatan yang digunakan adalah normatif-teologis dan sosiologis, yang dikombinasikan dalam kerangka studi pustaka (*library research*).⁹ Pendekatan normatif-teologis tampak melalui analisis terhadap data sekunder berupa sumber-sumber keislaman otoritatif, seperti ayat-ayat Al-Qur'an, hadits Nabi, serta tafsir ulama klasik maupun kontemporer yang membahas prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, kesetaraan, dan kedudukan perempuan dalam Islam. Penelitian juga menelusuri pemikiran ulama dan literatur keagamaan yang relevan untuk menggali landasan teologis mengenai kepemimpinan perempuan dalam perspektif Maqashid Syariah. Di sisi lain, penggunaan pendekatan sosiologis memberi ruang untuk memahami bagaimana nilai-nilai keagamaan tersebut berinteraksi dengan realitas sosial dan budaya yang membentuk konstruksi peran perempuan, khususnya dalam konteks kehidupan politik Indonesia yang masih kental dengan budaya patriarki.¹⁰

Penelitian ini juga memanfaatkan regulasi hukum nasional seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai pijakan untuk menilai sejauh mana prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi diakomodasi dalam sistem politik dan hukum di Indonesia. Selain menelaah teks-teks normatif, penelitian ini memperkaya analisis dengan mengkaji data empiris yang relevan, termasuk berbagai penelitian terdahulu, artikel

⁹ Amini, Desliana Pane, and Akrim, "Analisis Manajemen Berbasis Sekolah Dan Kepemimpinan Kepala," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 3 (2021): 11148–59,

[http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2462034&val=13365&title=Analisis Manajemen Berbasis Sekolah dan Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Peningkatan Kinerja Guru di SMP Swasta Pemda Rantau Prapat.](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2462034&val=13365&title=Analisis%20Manajemen%20Berbasis%20Sekolah%20dan%20Kepemimpinan%20Kepala%20Sekolah%20dalam%20Peningkatan%20Kinerja%20Guru%20di%20SMP%20Swasta%20Pemda%20Rantau%20Prapat)

¹⁰ Fella Silkyanti, "Analisis Peran Budaya Sekolah Yang Religius Dalam Pembentukan Karakter Siswa," *Indonesian Values and Character Education Journal* 2, no. 1 (2019): 36, <https://doi.org/10.23887/ivcej.v2i1.17941>.

ilmiah, laporan kebijakan, serta studi-studi akademik yang telah membahas keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan politik. Dengan menggabungkan dimensi normatif dan empiris, penelitian ini tidak hanya mengungkap kerangka teoretis mengenai posisi perempuan dalam Islam, tetapi juga menelusuri realitas sosial yang mempengaruhi penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan politik modern.¹¹

Melalui metode kualitatif deskriptif-analitis yang komprehensif ini, penelitian berupaya menunjukkan bahwa perspektif Maqashid Syariah memberikan ruang bagi penegakan nilai keadilan, penghormatan martabat manusia, dan perlindungan hak asasi perempuan. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih objektif dan mendalam dalam memahami bagaimana teks-teks normatif dan konteks sosial dapat saling melengkapi untuk menegaskan legitimasi kepemimpinan perempuan di tengah tantangan budaya patriarki dalam sistem politik Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

A. Konsepsi Peran Kepemimpinan Perempuan Dalam Mendorong Kesetaraan Gender Di Masyarakat Patriarki

Kepemimpinan perempuan merupakan salah satu bentuk perwujudan nilai-nilai keadilan serta kesetaraan dalam kehidupan politik, sosial, dan budaya. Secara konseptual, kepemimpinan perempuan tidak dipahami sebagai posisi formal dalam struktur pemerintahan, melainkan kesanggupan dalam memabawa perubahan sosial melalui pendekatan yang partisipatif. Pada konteks teori kepemimpinan modern, gaya kepemimpinan perempuan lebih bersifat “transformational leadership” dan “servant leadership”, artinya cara pemimpin perempuan lebih cenderung ke arah inspirasi, partisipatif, kolaboratif serta orientasi terhadap kesejahteraan emosional.¹² Sementara itu dalam konsep kesetaraan gender mengandung makna adanya keadilan dalam setiap peran, tanggung jawab, serta akses sumber daya antara laki-laki dan perempuan. Hal ini kemudian ditegaskan oleh *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* di dalam pasal 1 dan pasal 2 CEDAW yang menjadi dasar konseptual pembahasan kesetaraan gender.¹³

Ini selaras dalam nilai-nilai universal keislaman melalui prinsip *Maqashid al-syari'ah* yang menempatkan kemaslahatan dan keadilan sebagai dasar tujuan. Meskipun telah terdapat regulasi yang mengaturnya faktanya namun, dari segi idealitasnya masih saja terjadi benturan dengan realitas di masyarakat yang masih menganut budaya patriarki, di mana laki-laki dilegitimasi melalui struktur sosial, budaya, bahkan tafsir keagamaan. Budaya patriarki membentuk konstruksi sosial yang menempatkan perempuan sebagai pihak sekunder, terbatas pada peran domestik, serta kapasitas yang masih diragukan dalam ruang publik. Didalam kajian tentang gender dan transformasi sosial dijelaskan bahwa terdapat lima bentuk ketidakadilan gender.

¹¹ Ajril Fadli and Hasan Sazali, “Peran Media Sosial Instagram @Greenpeaceid Sebagai Media Kampanye Dalam Menjaga Lingkungan,” *Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi Dan Informasi* 8, no. 2 (2023): 209–22, <https://doi.org/10.52423/jikuho.v8i2.32>.

¹² Alice H. Eagly, Mary C. Johannesen-Schmidt, and Marloes L. Van Engen, “Transformational, Transactional, and Laissez-Faire Leadership Styles: A Meta-Analysis Comparing Women and Men,” *Psychological Bulletin* 129, no. 4 (2003): 569–91, <https://doi.org/10.1037/0033-2909.129.4.569>.

¹³ Giulia Pietrangeli, “Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW),” *Slavery in the Modern World: A History of Political, Social, and Economic Oppression: Volume 1-2* 1, no. September (2011): 208–10, <https://doi.org/10.4337/9781789903621.convention.elimination.disc.women>.

1. **Pertama**, kekerasan (violence) ketidakadilan yang muncul disebabkan lemahnya posisi perempuan dalam kehidupan sosial serta tidak adanya perlindungan yang memadai ketika mereka menghadapi situasi kekerasan;
2. **Kedua**, marginalisasi (kemiskinan) proses pemiskinan perempuan dalam bidang ekonomi yang disebabkan oleh perbedaan peran dan konstruksi sosial berdasarkan gender, mekanisme pemiskinan dapat berbeda tergantung pada waktu, tempat, dan konteks sosial;
3. **Ketiga**, stereotipe (stereotype) berupa pelabelan negatif terhadap perempuan, seperti anggapan bahwa perempuan tidak perlu berpendidikan tinggi karena tugasnya hanya mengurus rumah tangga. Pandangan yang seperti ini yang masih sering terjadi di tengah masyarakat;
4. **Keempat**, beban ganda (double burden) yaitu kondisi perempuan harus menjalankan dua tanggung jawab sekaligus, pekerjaan domestik seperti mengurus keluarga dan rumah tangga, serta tanggung jawab pekerjaan publik seperti membantu ekonomi keluarga di luar rumah;
5. **Kelima**, subordinasi yakni penempatan posisi pada perempuan yang kurang penting dalam bidang politik maupun pengambilan keputusan.¹⁴

Uraian tersebut menegaskan bahwa ketimpangan gender bukan hanya persoalan individual, tetapi merupakan hasil dari struktur sosial dan budaya yang belum terselesaikan. Akibatnya kepemimpinan perempuan masih diragukan di tengah-tengah masyarakat. Selama seorang pemimpin perempuan mampu membuat kebijakan yang adil, mensejahterakan rakyat, dan tidak diskriminatif, maka kepemimpinannya sah secara islam. Selain itu berbagai penelitian menunjukkan kepemimpinan perempuan memiliki potensi besar dalam mendorong kesetaraan gender. Perempuan pemimpin cenderung mengedepankan nilai-nilai empati, dialog, dan partisipasi yang menciptakan ruang sosial lebih inklusif. Dalam konteks politik di Indonesia telah banyak kehadiran tokoh-tokoh pemimpin perempuan seperti Susi Pudjiastuti, Tri Rismaharini, dan Khofifah Indar Parawansa sebagai bukti bahwa perempuan mampu membawa perubahan kebijakan publik yang lebih berorientasi pada kesejahteraan Masyarakat. Di tingkat internasional, kepemimpinan Jacinda Ardern di Selandia baru memperlihatkan gaya kepemimpinan berbasis empati dan solidaritas sosial yang menjadi model kepemimpinan efektif dalam menghadapi krisis.¹⁵ Keberhasilan beberapa tokoh pemimpin perempuan membuktikan bahwa kepemimpinan yang berbasis pada empati, integritas, dan keberanian mampu mendorong transformasi sosial serta menantang dominasi budaya patriarki yang masih kuat di berbagai sektor. Perempuan pemimpin juga berperan sebagai agen transformasi yang menantang norma-norma patriarki dengan menghadirkan nilai-nilai kesetaraan di ruang publik. Namun, juga terdapat beberapa tantangan dan hambatan lain baik dari segi internal dan eksternal.

Di Indonesia dalam mengatasi hambatan atau tantangan yang terjadi terkait kepemimpinan perempuan di perlukan adanya upaya sistematis dalam memperkuat peran kepemimpinan perempuan. Salah satu upaya tersebut melalui kebijakan afirmasi seperti kebijakan pemberlakuan

¹⁴ Munawir Haris, "Kepemimpinan Perempuan_Lutfi" 15 (n.d.): 81–98.

¹⁵ Geoffrey Craig, "Kindness and Control: The Political Leadership of Jacinda Ardern in the Aotearoa New Zealand COVID-19 Media Conferences," *Journalism and Media* 2, no. 2 (2021): 288–304, <https://doi.org/10.3390/journalmedia2020017>.

kouta sebanyak 30% perempuan di lembaga legislatif serta penglibatan langsung dalam lembaga pemerintah maupun organisasi masyarakat.¹⁶ Dari pada itu, diperlukan pendidikan gender dan pelatihan kepemimpinan berbasis kesetaraan perlu diperluas agar perempuan memiliki kapasitas dan kepercayaan diri yang memadai. Dalam perspektif islam, upaya ini selaras dengan prinsip *Maqashid al-syariah* yang menekankan pentingnya sebuah keadilan, integritas, dan kemaslahatan tanpa deskriminasi gender.

Dengan memperkuat kepemimpinan perempuan bukan sekedar tuntutan sosial, melainkan dorongan moral dan religius untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Dalam refleksi teoritis, Kepemimpinan perempuan berperan strategis sebagai katalis transformasi sosial yang mampu memperkuat visi perubahan serta mensinergikan nilai-nilai Islam dengan prinsip keadilan dalam setiap aspek kepemimpinannya.¹⁷ Inilah yang menjadi hubungan antara nilai-nilai tradisional dan modernitas, antara moralitas dengan kebijakan publik, serta antara kepentingan individu dan kolektif. Konsep ini secara nyata menegaskan bahwa perempuan tidak sekedar menjadi pelengkap dalam struktural sosial, Namun, perempuan harus dipandang sebagai rekan seajar, memiliki kapasitas dan hak yang sama untuk memimpin serta menentukan arah perubahan sosial.

Upaya mengubah budaya patriarki tidak cukup hanya dengan memperbanyak keterlibatan perempuan dalam posisi kekuasaan, tetapi juga menuntut adanya perubahan kesadaran kolektif bahwa kepemimpinan tidak bergantung pada jenis kelamin, melainkan pada kemampuan, integritas, serta komitmen terhadap nilai-nilai keadilan. Dengan demikian, kepemimpinan perempuan dalam memperjuangkan kesetaraan gender bukan sekedar simbol kehadiran di ruang publik, tetapi merupakan inti dari upaya mewujudkan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan. Melalui gaya kepemimpinan yang menekankan empati, dialog, dan orientasi pada kesejahteraan sosial, perempuan berperan sebagai motor perubahan yang mampu menantang dominasi patriarki dan membuka peluang bagi terciptanya tatanan sosial yang lebih setara. Masyarakat yang adil hanya dapat dibangun jika laki-laki dan perempuan bekerja bersama dalam menghapus hambatan struktural maupun kultural yang membatasi potensi manusia secara menyeluruh.

B. Perspektif Maqasid Syariah dalam menilai Kepemimpinan Perempuan di tengah Budaya Patriarki

Di tengah arus perubahan sosial dan kuatnya pengaruh budaya patriarki, pembahasan mengenai kepemimpinan perempuan menjadi isu yang relevan untuk dikaji melalui pendekatan *Maqasid Syariah*. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada aspek normatif hukum Islam, tetapi juga menekankan pada tujuan substansial syariat islam, yakni kemaslahatan umat (*tabqiq al-maslahah*) dan pencegahan kerusakan (*daf' al-mafsadah*).¹⁸ Dalam perspektif ini, kemampuan memimpin,

¹⁶Hasriani Hamid, "PENENTUAN KEWAJIBAN KUOTA 30% PEREMPUAN DALAM CALON LEGISLATIF SEBAGAI UPAYA AFFIRMATIVE ACTION," 2019, 24–31.

¹⁷ Kasman Kasman, Fadlan Masykura Setiadi, and Zulfikar Zulfikar, "Transformational Leadership: Women's Role in Building Competitive Integrated Islamic School," *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 8, no. 3 (2024): 942–56, <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v8i3.8388>.

¹⁸Agung Kurniawan and Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Al Mabsut* 15, no. 1 (2021): 29–38.

amanah, serta integritas menjadi tolak ukur dalam sebuah kepemimpinan bukan terlihat dari perbedaan gender. Selama kepemimpinan perempuan mampu menghadirkan solusi, pemerataan kesejahteraan, serta menjaga moral publik, maka secara substansial kepemimpinan tersebut sejalan dengan nilai-nilai islam dan tujuan syariat.¹⁹ Dengan kata lain, kemajuan perempuan di sektor publik ini mencerminkan suatu perwujudan *maqashid* dalam konteks sosial-politik modern. Akan tetapi dalam kenyataan sosial, penerapan prinsip tersebut bertolak belakang dengan hegemoni budaya patriarki, yaitu suatu sistem yang dinilai menempatkan laki-laki sebagai pusat otoritas dan perempuan sebagai pihak subordinat. Pandangan seperti ini umumnya berakar pada interpretasi tekstual terhadap dalil-dalil agama yang tidak mempertimbangkan konteks sosiol-historis. Misalnya, dalam hadits nabi yang berbunyi: “Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan” (HR. Al-Bukhari).

Hadits ini sering kali dijadikan dasar untuk menolak adanya kepemimpinan perempuan secara mutlak. Namun, perspektif *maqashid* menilai bahwa hadits tersebut bersifat kontekstual, karena hadir pada saat situasi politik tertentu di masa Persia bukan semata larangan universal.²⁰ Oleh karena itu, pemaknaan terhadap teks agama perlu dilakukan secara proporsional dan mempertimbangkan tujuan syariat secara menyeluruh. Secara prinsipnya, perempuan sebenarnya memiliki hak yang sama dengan laki-laki sebagaimana dijamin dalam ketentuan Hak Asasi Manusia (HAM) dan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²¹ Kepemimpinan perempuan di ranah publik pada hakikatnya merupakan hal yang bersifat *mubah* (diperbolehkan). Pandangan yang menganggap perempuan lebih rendah dari laki-laki menghambat perempuan untuk mendapatkan posisi kepemimpinan.

Dasar legitimasi kepemimpinan tidak semestinya ditentukan oleh perbedaan biologis yang secara tradisional lebih dikaitkan dengan laki-laki karena perempuan juga memiliki kapasitas yang rasional, moral, dan spiritual yang setara dalam menjalankan fungsi kepemimpinan sosial maupun politik. Selain itu *maqashid* menilai bahwa hukum bukan sekedar di pandang secara legal formalnya, melainkan sejauh mana kemaslahatan umat dan pencegahan kerusakan itu dapat menghasilkan perubahan sosial yang signifikan. Dalam konteks modern, apabila sistem pemerintahan demokratis membuka ruangan partisipasi yang setara, maka *maqashid syariah* justru menuntut adanya suatu transformasi nilai keislaman yang adaptif terhadap keadilan gender.

Dalam perspektif filosofis, *Maqashid syariah* menekankan pada esensi (*maqasid*) bukan bentuk (*ṣūrah*), artinya syariat islam tidak menetapkan bentuk yang tunggal dalam tata kelola sosial, tetapi ia menetapkan nilai-nilai universal yang menjadi dasar setiap sistem termasuk kepemimpinan.²² Oleh karena itu, apabila kepemimpinan perempuan mampu merealisasikan prinsip-prinsip keadilan, menjamin perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, serta menciptakan pemerataan kesejahteraan,

¹⁹ Kosim, “Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Fiqh Siyasah,” *Executive Summary Penelitian*, 2011, 1–28.

²⁰ Shaikh Abdul Aziz Abdullah Bin Baz, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari Lengkap 36 Jilid Ibnu Hajar Asqalani Shaikh Abdul Aziz Abdullah Bin Baz* (Pustaka azzam, 2021).

²¹ Fakuktas Syariah and Islam Iain, “KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM ISLAM PERSPEKTIF Persoalan Kepemimpinan Perempuan Masih Terus Menjadi Perbincangan Yang Menuai pro Dan Kontra Dikalangan Ulama Dan Para,” *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 5 (2024): 79–108.

²² JASSER AUDA, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. International Institute of Islamic Thought*, 2008. (International Institute of Islamic Thought, 2008), <https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67tg>.

maka kepemimpinan tersebut tidak hanya sah secara normatif dalam perspektif *Maqashid Syariah*, tetapi juga konstitusional dalam tatanan hukum modern yang berkeadilan. Selanjutnya, penting untuk meninjau bagaimana penerapan *Maqashid Syariah* sebagai tujuan utama dari hukum Islam memberikan kerangka berpikir yang progresif dalam memahami posisi dan peran kepemimpinan perempuan.

Menurut Jasser Auda, konsep *maqashid* berorientasi pada upaya mewujudkan nilai-nilai dasar yang bersifat universal seperti keadilan, kemaslahatan, serta kesetaraan, yang semestinya menjadi pedoman dalam menafsirkan teks-teks keagamaan.²³ Karena itu, segala bentuk pembatasan terhadap perempuan dalam kepemimpinan yang tidak memiliki dasar rasional dan maslahat sosial dapat dianggap tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan tujuan hukum Islam itu sendiri. Pembatasan semacam itu justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial, diskriminasi gender, serta bertentangan dengan semangat *maqashid al-syariah* yang menekankan pada perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia (*hifz al-nafs*, *hifz al-‘aql*, dan *hifz al-‘ird*). Dalam konteks ini, kepemimpinan perempuan harus dinilai berdasarkan kompetensi, integritas, dan kemampuan dalam mewujudkan kemaslahatan publik, bukan semata-mata oleh konstruksi sosial yang bias gender. Dengan demikian, penolakan terhadap kepemimpinan perempuan tanpa alasan yang berlandaskan maslahat dan keadilan dapat dipandang sebagai bentuk penyimpangan dari esensi hukum Islam yang rahmatan lil ‘alamin.

C. Implementasi Maqshid Syariah terhadap Pemimpin Perempuan di Sistem Politik Indonesia

Konsep *Maqashid al-syariah* merupakan dasar filosofis hukum Islam yang menempatkan keadilan dan kemaslahatan manusia sebagai tujuan akhir dari penerapan syariat. Secara bahasa *maqashid* berasal dari kata *qashada* yang artinya tujuan, namun secara harfiah berarti tujuan hukum. Tujuan yang dimaksud yaitu hasil yang ingin dicapai dari pembentukan suatu undang-undang. Secara terminologi *maqashid* berarti makna dan hikmah yang telah dikehendaki Tuhan di dalam syariat baik yang bersifat umum maupun khusus, demi mencapai maslahat.²⁴ Selain itu *maqashid* berfungsi dalam menjaga lima hal pokok kehidupan manusia, yakni agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dengan demikian, kelima dasar prinsip *maqashid syariah* menjadil pilar utama sebagai landasan bagi setiap aturan hukum agar terciptanya kehidupan harmonis, adil, dan seimbang.

Didalam konteks kepemimpinan perempuan terutama dalam sistem politik Indonesia *Maqashid syariah* berperan penting dalam memberikan ruang yang inklusif bagi pengembangan penafsiran hukum Islam yang berbasis *outcome-based reasoning* atau disebut orientasi pada kemaslahatan sebagai tujuan akhir syariat.²⁵ Reorientasi ini menjadi rekonstruksi terhadap

²³ Danto Herdianto, “KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM HUKUM ISLAM: PELUANG DAN TANTANGAN WOMEN’S” 2, no. april (2025): 55–69, <https://doi.org/https://doi.org/10.1234/jphgalunggung.v2i1.42>.

²⁴ Nabila Zatadini and Syamsuri Syamsuri, “Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal,” *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics* 3, no. 2 (2018): 1, <https://doi.org/10.29240/alfalah.v3i2.587>.

²⁵ Erly Sulistiyawati and Akhmad Zaki Yamani, “Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan Vol. 2, No. 1, Mei 2025 Hal 9-23 Kepemimpinan2”¹, no. 1 (2025): 9–23.

kepemimpinan perempuan dalam jabatan publik yang searah dengan *Maqashid* pada kedilan yang substantif serta mencapai kesejahteraan masyarakat luas. Hal ini memperlihatkan bahwa pembaharuan konsep kepemimpinan tidak hanya berfokus terhadap perubahan struktur sosial, akan tetapi juga kepada internalisasi nilai-nilai syariah yang menempatkan kemaslahatan (maslahat) sebagai sarana utama. Adanya keterlibatan perempuan dalam posisi yang strategis merupakan wujud aktualisasi dari *Maqashid syariah* pada konteks sosial-politik modern. Dari pendekatan inilah yang menegaskan bahwa hukum islam itu bersifat dinamis serta mampu beradaptasi sesuai kebutuhan masyarakat, tanpa menghilangkan identitas keadilan dan kemanusiaan.

Di Indonesia kepemimpinan perempuan menganut sistem demokrasi, perempuan diberikan kesempatan untuk dapat berpartisipasi didalam politik dijamin dalam konstitusi dan regulasi hukum. Dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang dasar 1945 menyebutkan bahwa “semua warga negara diberikan kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, tanpa terkecuali” ini mencerminkan nilai-nilai *maqashid Hifz al-din* sebagai kebebasan dalam beragama dan *Hifz al-Nafs* yang menjamin hak-hak setiap orang.²⁶ Selain itu Undang-undang nomor 39 tahun 1999 terkait Hak Asasi Manusia memberikan jaminan hak kepada perempuan untuk dapat berpartisipasi di ruang publik dan kepemimpinan. Dari kedua regulasi hukum ini kepemimpinan perempuan di Indonesia memiliki dasar legitimasi yang kuat baik secara yuridis maupun normatif.

Dalam implementasi kepemimpinan perempuan di sistem politik di Indonesia terlihat pada kebijakan afirmasi gender, yakni kouta 30% calon legeslatif perempuan yang di atur dalam Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 terkait pemilu.²⁷ Kebijakan afirmasi ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang lebih besar bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik serta menunjukkan bentuk keberpihakan hukum terhadap peningkatan partisipasi perempuan di ruang public serta jabatan politik yang strategis. Regulasi ini tidak hanya memberikan legitimasi secara yuridis namun merupakan symbol instrument dalam mewujudkan kemaslahatan sosial yang sejalan dengan prinsip *maqashi syariah* yaitu, keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak-hak politik seluruh warga negara tanpa adanya deskriminasi gender.

Dengan demikian, salah satu contoh nyata kepemimpinan perempuan di Indonesia salah satunya adalah Susi Pudjiastuti yang berhasil menunjukkan bahwa perempuan mampu menjadi pemimpin yang efektif dan berintegritas serta menembus dominasi laki-laki dalam ranah politik dan pemerintahan Indonesia sebagai mentri kelautan dan perikanan republik Indonesia. Kepemimpinan Susi memperlihatkan karakter yang kuat, berani, dan reformasi, yang telah diakui secara luas baik dalam negri maupun luar negri.²⁸ Kepemimpinan ini menjadi penopang bahwa perempuan memiliki kemampuan yang setara dengan laki-laki dalam domestik politik dan pemerintahan. Dalam perspektif *maqashid syariah*, kepemimpinan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya, karena melindungi hak negara serta ketegasan dan keberanian yang ditunjukkan oleh Susi Pudjianti dalam mengambil kebijakan dan mempresentasikan *tahqiq al-maslahat* atau perwujudan kemaslahata bagi bangsa. Di sisi lain menurut pandangan *maqashid al-syariah* modern, hukum islam

²⁶ MKN, *UUD45 ASLI*, vol. 105, 1945.

²⁷ Abu Yazid and Bustami Harahap, “Implementasi Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu Di Indonesia,” 2025, 3776–84.

bersifat dinamis dan mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan sosial tanpa kehilangan nilai dasar orientasi normatifnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa esensi hukum Islam tidak terletak pada bentuk formal peraturannya, melainkan tujuan substansialnya, dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu, kepemimpinan perempuan yang berorientasi pada keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan terhadap hak publik dapat dipandang sebagai manifestasi aktual dari nilai-nilai *maqashid syariah* dalam konteks sosial-politik modern. Dengan berjalannya prinsip kemaslahatan ini, sistem politik Indonesia tidak hanya menampilkan wajah demokrasi yang inklusif, tetapi juga mencerminkan semangat syariah yang menjunjung tinggi keadilan dan kemanusiaan universal.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa budaya patriarki masih menjadi hambatan utama bagi perempuan dalam memperoleh legitimasi penuh di ranah kepemimpinan politik di Indonesia. Sistem sosial dan tafsir agama yang bias gender sering kali menjadi dasar bagi pandangan yang menolak keterlibatan perempuan dalam posisi strategis. Namun, pendekatan *Maqashid Syariah* menawarkan kerangka pemikiran yang kontekstual dan progresif dengan menekankan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak-hak manusia sebagai inti dari hukum Islam. Kepemimpinan perempuan yang berorientasi pada kemaslahatan publik dan kesejahteraan sosial pada dasarnya sejalan dengan prinsip syariat Islam serta nilai-nilai demokrasi modern. Implementasinya di Indonesia dapat dilihat melalui kebijakan afirmasi gender, seperti kuota 30% bagi perempuan di legislatif dan keberhasilan sejumlah tokoh seperti Susi Pudjiastuti, Tri Rismaharini, dan Khofifah Indar Parawansa yang menunjukkan bahwa perempuan memiliki kapasitas kepemimpinan yang kuat dan efektif. Oleh karena itu, segala bentuk pembatasan terhadap perempuan dalam kepemimpinan tanpa dasar masalah dan keadilan sosial dapat dianggap bertentangan dengan prinsip dasar *Maqashid Syariah* yang menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan universal.

Daftar Pustaka

- Amini, Desliana Pane, and Akrim. "Analisis Manajemen Berbasis Sekolah Dan Kepemimpinan Kepala." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 3 (2021): 11148–59. [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2462034&val=13365&title=Analisis Manajemen Berbasis Sekolah dan Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Peningkatan Kinerja Guru di SMP Swasta Pemda Rantau Prapat](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2462034&val=13365&title=Analisis%20Manajemen%20Berbasis%20Sekolah%20dan%20Kepemimpinan%20Kepala%20Sekolah%20dalam%20Peningkatan%20Kinerja%20Guru%20di%20SMP%20Swasta%20Pemda%20Rantau%20Prapat).
- AUDA, JASSER. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought, 2008. <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67tg>.
- Christi, Trifosa Viana. "Proporsi Pemimpin Perempuan Di Indonesia Terus Meningkat," n.d.
- Craig, Geoffrey. "Kindness and Control: The Political Leadership of Jacinda Ardern in the Aotearoa New Zealand COVID-19 Media Conferences." *Journalism and Media* 2, no. 2 (2021): 288–304. <https://doi.org/10.3390/journalmedia2020017>.
- Danto Herdianto. "KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM HUKUM ISLAM: PELUANG DAN TANTANGAN WOMEN'S" 2, no. april (2025): 55–69. <https://doi.org/https://doi.org/10.1234/jphgalunggung.v2i1.42>.
- Eagly, Alice H., Mary C. Johannesen-Schmidt, and Marloes L. Van Engen. "Transformational, Transactional, and Laissez-Faire Leadership Styles: A Meta-Analysis Comparing Women and Men." *Psychological Bulletin* 129, no. 4 (2003): 569–91. <https://doi.org/10.1037/0033->

- 2909.129.4.569.
- Fadli, Ajril, and Hasan Sazali. "Peran Media Sosial Instagram @Greenpeaceid Sebagai Media Kampanye Dalam Menjaga Lingkungan." *Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi Dan Informasi* 8, no. 2 (2023): 209–22. <https://doi.org/10.52423/jikuho.v8i2.32>.
- Hamid, Hasriani. "PENENTUAN KEWAJIBAN KUOTA 30% PEREMPUAN DALAM CALON LEGISLATIFSEBAGAIUPAYAAFFIRMATIVE ACTION," 2019, 24–31.
- Haris, Munawir. "Kepemimpinan Perempuan_Lutfa" 15 (n.d.): 81–98.
- Hasanah, Hikmatul, and Suprianik Suprianik. "Kepemimpinan Perempuan Perspektif Islam Dan Gender." *An-Nisa Jurnal Kajian Perempuan Dan Keislaman* 12, no. 1 (2019): 22–44. <https://doi.org/10.35719/annisa.v12i1.6>.
- Kalbarczyk, Anna, Katherine Banchoff, Kelly E. Perry, Charlotte Pram Nielsen, Anju Malhotra, and Rosemary Morgan. "A Scoping Review on the Impact of Women's Global Leadership: Evidence to Inform Health Leadership." *BMJ Global Health* 10, no. 2 (2025): 1–13. <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2024-015982>.
- Kasman, Kasman, Fadlan Masykura Setiadi, and Zulfikar Zulfikar. "Transformational Leadership: Women's Role in Building Competitive Integrated Islamic School." *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 8, no. 3 (2024): 942–56. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v8i3.8388>.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Republik Indonesia. "Potret Keterwakilan Anggota Legislatif Perempuan Hasil Pemilu Tahun 2024," 2024.
- Khoiroh, Isti, Agus Setiawan, and Hafid Nur Muhammad. "KONSEP KEPEMIMPINAN WANITA DALAM QS. AN-NISA AYAT 34 (Studi Komparatif Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an Karya Imam Al-Qurthubi Dan Tafsir Kebencian Karya Zaitunah Subhan)." *Al-Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 2 (2022): 184–94. <https://doi.org/10.57163/almuhafidz.v2i2.45>.
- Kosim. "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Fiqh Siyasah." *Executive Summary Penelitian*, 2011, 1–28.
- Kurniawan, Agung, and Hamsah Hudafi. "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Al-Mabsut* 15, no. 1 (2021): 29–38.
- MKN. *UUD45 ASLI*. Vol. 105, 1945.
- Pietrangeli, Giulia. "Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)." *Slavery in the Modern World: A History of Political, Social, and Economic Oppression: Volume 1-2* 1, no. September (2011): 208–10. <https://doi.org/10.4337/9781789903621.convention.elimination.disc.women>.
- Review, A Systematic. "Women's Transformational Leadership in Improving Public Services : A Systematic Review" 6, no. August (2025): 16–25.
- Shaikh Abdul Aziz Abdullah Bin Baz. *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari Lengkap 36 Jilid Ibnu Hajar Asqalani Shaikh Abdul Aziz Abdullah Bin Baz*. Pustaka azzam, 2021.
- Silkyanti, Fella. "Analisis Peran Budaya Sekolah Yang Religius Dalam Pembentukan Karakter Siswa." *Indonesian Values and Character Education Journal* 2, no. 1 (2019): 36. <https://doi.org/10.23887/ivcej.v2i1.17941>.
- Sulistiyawati, Erly, and Akhmad Zaki Yamani. "Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan Vol. 2, No. 1, Mei 2025 Hal 9-23 Kepemimpinan2" 1, no. 1 (2025): 9–23.
- Syariah, Fakuktas, and Islam Iain. "KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM ISLAM PERSPEKTIF Persoalan Kepemimpinan Perempuan Masih Terus Menjadi Perbincangan Yang Menuai pro Dan Kontra Dikalangan Ulama Dan Para." *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 5 (2024): 79–108.
- Tabah Rizki, Sindhunata Kurniawan. "Public Service Performance An Influence of Female Leadership and Good Governance," 2023, 443–52.

<https://doi.org/https://doi.org/10.21787/jbp.15.2023.443-452>.

Yazid, Abu, and Bustami Harahap. "Implementasi Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu Di Indonesia," 2025, 3776–84.

Zatadini, Nabila, and Syamsuri Syamsuri. "Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal." *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics* 3, no. 2 (2018): 1. <https://doi.org/10.29240/alfalah.v3i2.587>.